



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUDIONO, bertempat tinggal di Gebangan Rt 02 Rw 01 Desa Winong Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Purwanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Paus No.3 Kota Madiun Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Muhammad Yusufa Al Ayyubi, bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo Rt 2 Rw 1 Desa Uteran Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devarinta Hayyu Anandari, SH MH, CLA dan rekan Advokat/Penasehat Hukum pada DEVA HAYYU, SH, CLA & PARTNERS yang berkantor di Jalan Raya Madiun-Ponorogo 548 Desa Uteran Kec. Geger Kab. Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat pernah jual beli dengan Tergugat dengan system tukar tambah antara Penggugat selaku pemilik mobil Grand Livina Tahun 2014 dengan pihak dealer Timbul Jaya Dolopo yang di personalkan saudara Tergugat selaku pemilik mobil Fortuner Tahun 2009 Nopol : AD 7789 HP;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa mobil Grand Livina 2014 dihargai sebesar Rp. 80.000.000,- (Dengan keterangan yang sudah disampaikan Penggugat ke Tergugat bahwa BPKB Grand Livina masih didealer solo karena ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,-);
3. Bahwa Mobil Fortuner 2009 dihargai sebesar Rp. 200.000.000,- (Kekurangan pembayaran akan dilunasi dengan cara mejaminkan BPKB Fortuner di BCA Finance atas nama peminjam/ Penggugat). BCA Finance mencairkan sebesar Rp. 156.000.000,- yang langsung di transfer ke Dealer Timbul Jaya Dolopo (Sdr. Yusufa). Maka Yusufa berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 36.000.000,-. Maka besoknya Penggugat menerima Transferan dari Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- dan menurut keterangan Tergugat 6.000.000,- sebagai jaminan selama BPKB Grand Livina belum diserahkan.
4. Bahwa setelah Penggugat menerima uang tersebut maka Penggugat menghubungi dealer Solo (Reza) menginformasikan bahwa beliau di luar kota (Jakarta). Pada minggu berikutnya Penggugat menginformasikan kembali sampai berjalan waktu 1 bulan, dengan jawaban yang sama dari saudara Reza.

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



5. Bahwa pada bulan berikutnya/ Desember 2022 Penggugat dan Tergugat mendatangi langsung dealer solo, tetapi tutup dan menurut keterangan warga sekitar dealer telah tutup/ pailit. Maka pada waktu berikutnya Penggugat dan Tergugat berusaha mencari saudara Reza dan menemukannya.
6. Bahwa setelah berhasil menemukan saudara Reza maka bertiga mendatangi polsek setempat. Dari hasil keterangan saudara Reza diketahui bahwa BPKB telah dijaminkan saudara Reza sebesar Rp. 60.000.000,- (Disini terjadi mark up pinjaman secara sepihak karena kekurangan pembayaran Grand Livina ke dealer solo Rp. 30.000.000);
7. Bahwa dari kekurangan Rp. 30.000.000,- tersebut Penggugat telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 15.000.000,- jadi masih kurang Rp. 15.000.000,-;
8. Bahwa dari hasil penyidikan dihadapan kepolisian polsek setempat saudara Reza sanggup mengembalikan BPKB tersebut dalam jangka waktu 1 bulan dari tanggal tersebut. Dengan berjalannya waktu ternyata saudara Reza belum mengembalikan BPKB Grand Livina. Tetapi Tergugat terus melakukan penekanan ke Penggugat;
9. Bahwa disaat Penggugat melakukan dinas luar kota, Bulan Februari 2023 Tergugat mengambil secara sepihak barang milik pribadi saudara Penggugat 1 unit mobil Volvo warna hitam jenis sedan Nopol : L 1245 TG yang harganya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- karena mobil tersebut adalah mobil antik dan sudah langka;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kami akan melaporkan secara pidana ke Polda Jatim.
11. Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata:” Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, yang

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



merugikan Penggugat baik secara imateriel maupun materiel, karenanya Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Para Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara imateriel yaitu Penggugat menjadi terkejut, shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa jawa tratap), menjadi rasaan para tetangga di kampung, dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya, kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang maka apabila hal itu harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat,

13. Bahwa kerugian materiel yaitu Penggugat kehilangan 1 unit mobil Volvo warna hitam jenis sedan Nopol : L 1245 TG yang harganya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- berurusan dengan pihak lain, konsultasi hukum dan fee untuk Advokat Rp. 50.000.000,- dan sebagai biaya untuk mengurus perkara tersebut, harus pulang balik atau mondar-mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM), bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka Penggugat menuntut ganti rugi secara materiel tidak kurang dari Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan secara imateriel yaitu karena Penggugat dianggap melakukan penipuan pembelian kendaraan Grand Livina SP Nopol : AD 1612 NF warna abu-abu tua metalik, Penggugat menjadi terkejut, shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa jawa tratap), menjadi rasaan para tetangga di kampung, dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya, kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang maka apabila hal itu harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat ;

Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000 + Rp. 50.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 10.000.000.000 = Rp. 2.100.000.000 (Dua Milyar seratus juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

14. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslang) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat yang ada saat ini maupun yang kemudian baru ada dan yang berada dimanapun juga terutama :

Tanah dan bangunan beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri di atasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah dan kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak milik Tergugat terletak di Jl. Raya Ponorogo RT. 2 RW. 1 Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun;

15. Bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Tergugat dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun ;

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



16. Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun ;

17. Bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi, maka Tergugat dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak mampu membayar hutangnya, maka Tergugat harus mengganti dengan paksa badan. Hal itu sesuai dengan peraturan MARI Nomor : 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 dengan waktu keseluruhan maksimum selama 3 tahun (Pasal 5);

18. Bahwa sebagai konsekwensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halaman penuh di bagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut pada media cetak (Jawa Pos, Kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut :

Kami, MUHAMMAD YUSUFA AL AYYUBI meminta maaf kepada BUDIONO, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan



terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

20. Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan-keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan barang tidak bergerak milik Tergugat terletak di Jl. Raya Ponorogo RT. 2 RW. 1 Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Sawah yang terletak di Desa Dagangan Kec. Dagangan Kab. Madiun dengan luas 2919 m², pemberian/ warisan dari orang tuannya dengan persil No. 404 atas nama Madikoen/ orang tua Penggugat sah menurut hukum ;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Mobil Fortuner Nopol : AD 7789 HP adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat kekurangan membayar kepada Tergugat Rp. 30.000.000,- dan sudah dibayar Rp. 15.000.000,-. Jadi Penggugat kekurangan membayar kepada Tergugat sebanyak Rp. 15.000.000,-;
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa mobil Volvo warna hitam jenis sedan Nopol : L 1245 TG adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan mobil Volvo warna hitam jenis sedan Nopol : L 1245 TG kepada Penggugat tanpa syarat apapun setelah putusan dibacakan;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar mobil Volvo warna hitam jenis sedan Nopol : L 1245 TG kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.000,- setelah putusan dibacakan secara kontan, langsung, seketika dan tunai;
9. Menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atas kerugian imateriel Rp 1.000.000.000,- , pengeluaran biaya berurusan Rp. 50.000.000,-, fee Advokat Rp. 50.000.000,-, kehilangan mobil Volvo warna hitam jenis sedan Nopol : L 1245 TG seharga Rp. 1.000.000.000,- Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000 + Rp. 50.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 10.000.000.000 = Rp. 2.100.000.000 (Dua Milyar seratus juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika setelah putusan diucapkan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat apabila mereka lalai mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaati atau tidak dengan sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di hitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun sampai putusan dilaksanakan oleh pengadilan;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



13. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimum selama 3 tahun;

14. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) di halaman depan dengan redaksional sebagai berikut :

Kami, MUHAMMAD YUSUFA AL AYYUBI meminta maaf kepada BUDIONO, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa vernet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cindar Bumi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat, dengan judul dokumen "Surat Kuasa" tidak memenuhi syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan:

a. Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa Pemberi Kuasa dapat diwakili oleh Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, sebagaimana disempurnakan dalam SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober tahun 1994¹ bahwa digariskan syarat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

1) Menyebutkan Kompetensi Relatif di Pengadilan negeri mana Kuasa tersebut dipergunakan untuk mewakili Kepentingan Pemberi Kuasa.

2) Menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat)

3) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

c. Bahwa Ketentuan tersebut diatas berlaku kumulatif.²

d. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus dalam Persidangan perdata sesuai

1

2

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



SEMA tersebut diatas, yang mana Surat Kuasa Penggugat hanya berjudul "Surat Kuasa". Selain itu isinya adalah "... mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap penggugat..." **Tanpa menyebutkan ringkasan pokok dan objek sengketa.**

e. Bahwa jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut secara kumulatif maka Surat Kuasa khusus cacat formil³ dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa **tidak sah** sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua Tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya **tidak dapat diterima.**

f. Bahwa berdasarkan SEMA 01 1971, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan Surat Kuasa, karena SEMA ini telah mencabut SEMA 5 Tahun 1962 yang emberikan kemungkinan PN dan PT memanggil Pemberi Kuasa untuk menyempurnakan Kekurangan Syarat yang terjadi.

g. Sehingga, maka Surat Kuasa khusus cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa **tidak sah** sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua Tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya **tidak dapat diterima.**

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912K/Pdt/1984, Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, **tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus** dalam beperkara, Surat Kuasa seperti itu dianggap Surat Kuasa yang umum dan tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk mengugat seseorang.



II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa posita nomor 1 sampai nomor 4 pada Gugatan Penggugat tidak benar. Bahwa pada Desember 2024 menyatakan kehendaknya untuk membeli unit Toyota Fortuner 2009 seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan mobil Nissan Grand Livina Tahun 2014 yang dibawa Penggugat sepakat dijual kepada Tergugat seharga Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk menutup sedikit pembayaran pembelian Mobil Unit Fortuner 2009, sedangkan sisa kekurangan pembayaran lainnya Penggugat minta agar BPKB Fortuner dimasukkan ke Finance.

2. Bahwa mobil Nissan Grand Livina Tahun 2014 yang dibawa Penggugat tidak dibawa dengan BPKBnya karena BPKB masih dibawa teman Penggugat, dan berjanjinakan diserahkan satu minggu setelah jual beli atau setidaknya pada tanggal 20 Desember 2022.

2. Bahwa faktanya Penggugat meminta Tergugat untuk mengajukan kredit di BCA Finance dengan cara memasukan BPKB Toyota Fortuner dengan pengajuan sebesar Rp.165.000.000 dengan angsuran Rp.6.914.000x35, dan menjanjikan BPKB Nissa Grand Livina diberikan 1 Minggu setelah tukar tambah.

3. Bahwa faktanya atas pengajuan tersebut BCA Finance menyetujui Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp.6.659.000 x 35.

4. Bahwa terhadap pencairan yang diajukan tersebut, Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk melunasi kekurangan pembayaran ke Tergugat, dan Sisanya sebesar Rp. 36.000.000 diminta oleh Penggugat.

5. Bahwa atas sisa Pembayaran tersebut Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah ditransfer kepada tergugat pada 13 Desember 2024.

6. Bahwa Posita Nomor 5 tidak benar yang benar adalah Penggugat tidak dapat memberikan BPKB dalam waktu yang

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



dijanjikan (1 minggu setelah tukar tambah Mobil Fortuner, sedangkan Mobil Fortuner sudah dibawa dan surat-suratnya sudah berada di BCA Finance). Hingga Bulan Februari 2023 Penggugat beralasan kesulitan menghubungi pembawa BPKB di Solo dan BPKB tidak diserahkan kepada Tergugat.

7. Bahwa Posita Nomor 6 tidak benar, yang benar adalah Pembelian Grand Livina 2014 dibeli Penggugat BELUM LUNAS sehingga BPKB nya masih ditahan oleh Penjualnya yang merupakan Dealer di Solo.

8. Bahwa tindakan Penggugat yang menjual Mobil Grand Livina yang belum Lunas, BPKB ditahan penjual, ditukar tambah dengan unit Mobil Fortuner milik Tergugat sangat merugikan Tergugat. Terlebih saat Mobil Grand Livina sudah laku namun BPKB tidak diserahkan Penggugat kepada Tergugat.

9. Bahwa Posita Nomor 6, 7 dan 8 tidak benar, yang benar adalah BPKB Grand Livina berada di Finance Solo dengan sisa hutang sebesar Rp. 67.671.581 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu satu lima ratus delapan puluh satu rupiah). Dengan kondisi itu Penggugat bukannya bertanggung jawab menebus BPKB yang dijamin untuk diserahkan ke Tergugat tapi malah menyuruh Tergugat untuk melunasi hutang tersebut agar dapat mengambil BPKB dengan jaminan mobil volvo tua tahun 1994, padahal BPKB sampai bisa ditahan dealer karena Penggugat TIDAK LUNAS dalam melakukan pembelian unit mobil Grand Livina.

10. Bahwa Posita nomor 7 tidak benar, yang benar adalah Kekurangan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah hutang Penggugat kepada Dealer Solo (ngakunya begitu) BUKAN HUTANG KEPADA TERGUGAT. Sedangkan Hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 67.671.581 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu satu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan uang yang dipinjamkan

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Tergugat kepada Penggugat untuk mengambil BPKB yang merupakan kewajiban Penggugat sesuai kesepakatan jual beli mobil dengan sistem tukar tambah.

11. Bahwa Hutang Penggugat kepada Tergugat yang benar adalah sebesar :

Rp. 67.671.581

- Rp.1.000.000 (sisa pencairan dari BCA Finance)
- Rp.4.000.000 (Penggugat Nyicil Transfer kepada tergugat pada 1-3-2023)
- Rp. 5.000.000 (Penggugat Nyicil Transfer kepada tergugat pada 16-3-2023)

Sisa hutang : Rp.57.671.581 (lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu lima ratus delapan puluh satu rupiah)

12. Bahwa Posita Nonmor 8 tidak benar, karena faktanya "penekanan" kepada reza apapun bentuknya tidak berdaya apapun dan tidak membuat BPKB yang menjadi hak tergugat diberikan oleh Penggugat, tapi malah Penggugat menyuruh tergugat menalangi pengambilan BPKB yang dijaminakan di Finance akibat dari pembelian Penggugat yang TIDAK LUNAS dan menunggak di Dealer. (jika pembelian Lunas dan tidak menunggak berbulan-bulan maka tidak akan mungkin BPKB ditahan Dealer).

13. Bahwa Posita nomor 9 tidak benar, yang benar adalah pada 15 februari 2023 Penggugat menyuruh membayar Pelunasan Hutang di Dealer Solo untuk mendapatkan BPKB Grand Livina dan dengan sukarela menjaminakan Mobil Volvo, dengan kata-kata "Dik gini wis ..pean cukupi dulu ambil di solo ..sbg jaminan sedan vulvoku tak taruh panjengan ya ..peetengahan bln maret tak lunasi ...mksihh dik"

14. Bahwa pernyataan "pengambilan sepihak" pada posita Nomor 9 tidak benar, mobil sangat tidak mungkin dilakukan tanpa adanya penyerahan sukarela, mengingat Mobil berada digarasi rumah Penggugat, hanya dapat dinyalakan dengan kunci kontak mobil,

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



dan dirumah ada yang menunggu. Yang benar adalah Penggugat menyatakan dan menyuruh untuk membawa mobil sebagai jaminan pelunasan hutang, menyuruh pembantunya untuk menyerahkan kunci dan membawa mobil tersebut. NAMUN hingga saat ini, sejak bulan Maret 2023 sampai Oktober 2024 tidak ada iktikad apapun untuk melunasi hutangnya.

15. Bahwa Posita Nomor 11 dan 20 tidak benar, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
- c. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121)

Uraian posita yang dikemukakan Penggugat tidak menunjukkan pelanggaran hukum apapun dan/atau memenuhi salah satu dari empat kriteria melawan hukum/melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

16. Bahwa faktanya pihak yang melakukan pelanggaran hukum adalah Tergugat yang mana memiliki hutang tapi tidak mau bayar.

17. Bahwa Pihak yang mengalami kerugian secara nyata adalah Tergugat akibat ulah dari Penggugat. Pertama, direpoti dengan BPKB yang dijanjikan Penggugat, padahal Penggugat sendirilah yang masih memiliki hutang dalam pembelian Mobil Grand Livina. Kedua, Kehilangan Hasil pembayaran dari jual beli Mobil, yang mana seharusnya Tergugat menerima penuh Pembayaran dari

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Pembeli Mobil Fortuner senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ketiga Penggugat yang terus menerus hanya bilang janji akan melunasi hutangnya hingga saat ini tidak ada iktikad sama sekali untuk membayar padahal sudah lebih dari 20 bulan sejak Tukar Tambah.

18. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat yang diuraikan dalam Posita Penggugat tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat. Kerugian yang diuraikan pada Posita 11 hingga 20 adalah pernyataan yang konyol dan mengada-ada.

Faktanya Penggugat tidak kehilangan Uang sepeserpun, malah MENDAPAT MOBIL FORTUNER, MENDAPAT UANG CASH Rp.35.000.000, bahkan penggugat tidak membayar HUTANG pembelian Nissan Grand Livina yang dibelinya di Dealer Solo (yang ngakunya sebesar Rp.30.000.000).

Justru Kerugian yang nyata dialami Tergugat akibat jual beli dengan penggugat yang ternyata tidak beres. Tergugat harus menanggung tekanan pembeli mobil Grand Livina karena BPKB nya yang tidak kunjung diserahkan Penggugat, Pontang panting mencari BPKB, terpaksa meminjami uang Penggugat karena Penggugat tidak mampu menebus BPKB di Dealer Solo, Penjualan Mobil Fortuner yang seharusnya bisa menerima uang Rp.200.000.000 dari Pembeli tapi tidak bisa dinikmati karena yang beli adalah Penggugat yang tidak jelas.

19. Bahwa jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat dan tidak ada kerugian yang dialami Penggugat. Justru Sebaliknya, Tergugat sangat dirugikan akibat perbuatan Penggugat. Maka Tergugat menuntut balik penggugat untuk meminta maaf secara lisan dan direkam, di unggah di media online sebanyak 3x dengan mengucap: SAYA, BIDIONO MEMINTA MAAF KEPADA SAUDARA MUHAMMAD YUSUFA AL AYYUBI DAN SAYA MERASA MENYESAL ATAS HUTANG SAYA YANG 2 TAHUN TIDAK SAYA BAYAR SEBESAR KURANG LEBIH

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



RP.120.000.000 (SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) BESERTA BUNGANYA, DAN SAYA BERJANJI AKAN MENGEMBALIKANNYA. SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN PERBUATAN INI (MENUNDA BAYAR HUTANG) KEPADA SIAPAPUN DI KEMUDIAN HARI.

III. REKONVENSI

1. Bahwa mohon penyebutan Penggugat Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi, dan tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa pada Desember 2024 Tergugat Rekonvensi datang ke Dealer milik Penggugat Rekonvensi dengan membawa mobil Nissan Grand Livina Tahun 2014, menyatakan kehendaknya untuk membeli unit Toyota Fortuner 2009 seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan mobil Nissan Grand Livina Tahun 2014 sepakat dijual kepada Penggugat Rekonvensi seharga Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk menutup sedikit pembayaran pembelian Mobil Unit Fortuner 2009.
3. Bahwa kekurangan pembayaran Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan kredit di BCA Finance dengan cara memasukan BPKB Toyota Fortuner dengan pengajuan sebesar Rp.165.000.000 dengan angsuran Rp.6.914.000x35, dan menjanjikan BPKB Nissan Grand Livina diberikan 1 Minggu jual beli tersebut.
4. Bahwa pengajuan Tergugat Rekonvensi tersebut BCA Finance menyetujui Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp.6.659.000x 35.
- 5.
6. Bahwa terhadap pencairan yang diajukan tersebut, Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk melunasi kekurangan pembayaran ke Penggugat Rekonvensi, dan Sisanya

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



sebesar Rp. 36.000.000 diminta oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

7. Bahwa atas sisa Pembayaran tersebut, sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada 13 Desember 2024, sedangkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan setelah BPKB Grand Livina diberikan oleh Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa hingga Bulan Februari 2023 Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan BPKB Grand Livina dan selalu beralasan kesulitan menghubungi pembawa BPKB di Solo.

9. Bahwa Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

10. Bahwa perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh tergugat Rekonvensi dan aturan-aturan yang dilanggar antara lain sebagai berikut:

11. Bahwa Jual Beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. (pasal 1457 KUH Perdata) (Buku Aneka perjanjian, R Subekti, 1995, Citra Aditya Bakti, Hlm.10)

12. Bahwa dalam jual beli Penjual memiliki kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (*vrijwaring warranty*), *Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberi kan kepada pembeli bahwa*

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.

13. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi berperan sebagai Pembeli dari unit Mobil Fortuner 2009 dan selaku Penjual dari Unit Mobil Grand Livina 2014, menjual unit Mobil berseta BPKBnya yang dijanjikan 1 minggu setelah jual beli, namun kenyataannya Kondisi Mobil Nissan Grand Livina tersebut dibeli Tergugat Rekonvensi secara TIDAK LUNAS atau masih menyisakan hutang di Dealer yang mengakibatkan BPKB Nissan Grand Livina 2014 ditahan oleh Pihak Dealer, yang kemudian didapati juga ternyata dijaminan di Finance di Solo.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata "*Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.*"

15. Bahwa mendapati fakta ternyata BPKB Nissan Grand Livina 2014 yang dijual Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak memberikan keamanan dan rasa tenteram atas pembelian unit Mobil tersebut. Bahwa kondisi BPKB Mobil yang ditahan Dealer karena belum Lunas dan kemudian didapati ternyata dijaminan merupakan bentuk cacat tersembunyi yang wajib ditanggung oleh Penjual. Oleh karenanya segala biaya pengurusan apapun berkaitan dengan cacat tersembunyi barang yang dijual Tergugat Rekonvensi wajib ditanggung Tergugat rekonvensi.

16. Bahwa pada Februari 2023 Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk menanggung sementara cacat tersembunyi tersebut dengan menyuruh untuk menalangi

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



mpengambilan BPKB Nissan Grand Livina sebesar Rp. 67.671.581 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu satu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk menebus BPKB, dan berjanji akan melunasi talangan uang tersebut pada pertengahan Maret 2023.

Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUH Perdata Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.

17. Bahwa penjualan dengan adanya cacat tersembunyi atas barang yang dijual Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1457 ,1491 dan 1763 Kitab Undang-undang hukum Perdata.

18. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami banyak kerugian yang nyata dalam berbagai bentuk baik materiil maupun imateriil.

19. Bahwa pasal 1499 KUH Perdata telah menegaskan *"Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya."*

20. Bahwa Pasal 1504 telah menegaskan *"Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang."*, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib menanggung semua akibat pengurusan cacat tersembunyi.

21. Bahwa akibat penjualan dengan adanya cacat tersembunyi atas barang yang dijual Tergugat Rekonvensi kepada

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menanggung kerugian yang besar baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.

22. Bahwa kerugian materiil Penggugat Rekonvensi antara lain:

- a.** Rp. 67.671.581 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu lima ratus delapan puluh satu rupiah), uang yang dipinjamkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk menebus BPKB di Finance Solo akibat dari pembelian Penggugat Rekonvensi yang tidak lunas kepada Dealer Solo; sudah dicicil Rp.1.000.000 (sisa pencairan dari BCA Finance), Rp.4.000.000 (Penggugat Nyicil Transfer kepada tergugat pada 1-3-2023), dan Rp. 5.000.000 (Penggugat Nyicil Transfer kepada tergugat pada 16-3-2023) sehingga Sisa hutang : Rp.57.671.581 (lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu lima ratus delapan puluh satu rupiah, dibulatkan Rp.57.700.000
- b.** Bunga Pinjaman berjalan sebagaimana jika Tergugat Rekonvensi meminjam di Bank sebesar 2% per bulan, selama 17 bulan sejak bulan Februari 2023 hingga November 2024 ($Rp.67.671.581 \times 2\%$) $\times 17 = Rp.23.008.337$ (dibulatkan dua puluh tiga juta rupiah)
- c.** Biaya Jasa dan Transportasi untuk mengurus BPKB Grand Livina yang dijamin selama 3 bulan dari bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023, sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- d.** Biaya pengurusan dan Parkir Mobil Volvo yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutang Penggugat Rekonvensi selama 665 (enam ratus enam puluh lima hari) sebesar 665 hari $\times Rp.30.000 = Rp.19.950.000$ (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Sehingga total kerugian Materiil Rp.115.650.0000 (seratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

23. Bahwa kerugian Immateriil yang dialami penggugat Rekonvensi yang nyata-nyata dialami adalah terhambatnya jual beli di Dealer milik Penggugat Rekonvensi akibat dari Tergugat Rekonvensi yang sangat sulit dihubungi, tidak bisa ditemui bahkan saat ini sudah memblokir Kontak dari Penggugat Rekonvensi. Pekerjaan yang terganggu, Waktu dan Tenaga yang dihabiskan Penggugat Rekonvensi untuk mengurus hal-hal tersebut akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi selama hampir 2 tahun tidak kurang nilainya dari Rp.4.000.000.000 (4 milyar rupiah)

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

25. Bahwa mengingat banyaknya orang yang digugat Tergugat Rekonvensi yang sengaja melakukan gugatan tidak masuk akal untuk mendapatkan keuntungan pribadi maka Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara lisan dan direkam, di unggah di media online sebanyak 3x dengan mengucap: SAYA, BIDIONO MEMINTA MAAF KEPADA SAUDARA MUHAMMAD YUSUFA AL AYYUBI DAN SAYA MERASA MENYESAL ATAS HUTANG SAYA YANG 2 TAHUN TIDAK SAYA BAYAR SEBESAR KURANG LEBIH RP.120.000.000 (SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) BESERTA BUNGANYA, DAN SAYA BERJANJI AKAN MENGEMBALIKANNYA. SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN PERBUATAN INI (MENUNDA BAYAR

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



HUTANG) KEPADA SIAPAPUN DI KEMUDIAN HARI, agar tidak ada korban gugatan dan ancaman lain dari Tergugat rekonsensi di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA KONVENSI

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat untuk meminta maaf secara lisan dan direkam, di unggah di media online sebanyak 3x dengan mengucap: "SAYA, BIDIONO MEMINTA MAAF KEPADA SAUDARA MUHAMMAD YUSUFA AL AYYUBI DAN SAYA MERASA MENYESAL ATAS HUTANG SAYA YANG 2 TAHUN TIDAK SAYA BAYAR SEBESAR KURANG LEBIH RP.120.000.000 (SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) BESERTA BUNGANYA, DAN SAYA BERJANJI AKAN MENGEMBALIKANNYA. SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN PERBUATAN INI (MENUNDA BAYAR HUTANG) KEPADA SIAPAPUN DI KEMUDIAN HARI"

III. DALAM REKONVENS

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi melakukan Pebuatan Melawan Hukum.

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai Penjual beriktikad buruk.
4. Menyatakan Sah hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.57.700.000 ditambah bunga keterlambatan sampai dengan November 2024 sebesar Rp.23.000.000 sehingga totalnya Rp.80.700.000
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil, yaitu kerugian Materiil sejumlah Rp.115.650.0000 (seratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian Imateriil Rp.4.000.000.000 (4 milyar rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
7. Memberikan kewenangan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual barang jaminan Mobil Volvo sebagai sebagian penutup pelunasan hutang.
8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara lisan dan direkam, di unggah di media online sebanyak 3x dengan mengucap: "SAYA, BIDIONO MEMINTA MAAF KEPADA SAUDARA MUHAMMAD YUSUFA AL AYYUBI DAN SAYA MERASA MENYESAL ATAS HUTANG SAYA YANG 2 TAHUN TIDAK SAYA BAYAR SEBESAR KURANG LEBIH RP.120.000.000 (SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) BESERTA BUNGANYA, DAN SAYA BERJANJI AKAN MENGEMBALIKANNYA. SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN PERBUATAN INI (MENUNDA BAYAR HUTANG) KEPADA SIAPAPUN DI KEMUDIAN HARI"

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi Tergugat tersebut di atas, Pihak Penggugat mengajukan Replik yang disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 6 Nopember 2024, yang isi pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan bantahan/sangkalan serta gugatan rekonsvansi dalam Jawaban Tergugat yang secara lengkap terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 13 Nopember 2024 yang isi pada pokoknya bertetap dengan dalil-dali eksepsi dan bantahan/sangkalan gugatan Penggugat serta dalil-dalil dalam gugatan rekonsvnsinya, yang secara lengkap terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi jual beli kendaraan Volvo Nopol L 1245 TG tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Volvo Nopol L 1245 TG atas nama Fitri Purwanto, SH, diberi tanda (P-2)
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Volvo Nopol L 1245 TG atas nama Fitri Purwanto, SH., diberi tanda (P-3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas pihak Penggugat tidak menghadirkan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalan/bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar Chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat bulan Desember 2022, yang membuktikan tidak ada kerugian Penggugat, kemudian diberi tanda (T-1);

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



2. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar Chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Desember 2022, yang membuktikan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, kemudian diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar Chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Desember 2022, yang membuktikan penggugat tidak menepati janji untuk menyerahkan BPKB, kemudian diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi Bukti Lembar Angsuran Penggugat di BCA Finance, yang membuktikan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga menunggak sebesar Rp 173.000.000,-, kemudian diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar Chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Pebruari 2023, yang membuktikan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, kemudian diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar Chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 Juni 2023, yang membuktikan bahwa Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian diberi tanda (T-6);
7. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar Chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022, yang membuktikan adanya transaksi pembelian mobil Fortuner oleh penggugat dengan pembiayaan BCA Finance, kemudian diberi tanda (T-7);

Selanjutnya Kuasa Tergugat dalam perkara ini juga mengajukan bukti surat terkait dengan Gugatan Rekonvensi dengan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Tranfer Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772303011 atas nama Muhammad Yusufa Al Ayyubi tanggal 21 Pebruari 2023, kemudian diberi tanda (PR-1);

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



2. Fotokopi Bukti Tranfer dari Rekening Penggugat Rekonvensi ke Tergugat Rekonvensi 13 Desember 2022, kemudian diberi tanda (PR-2);
3. Fotokopi Bukti Tangkapan Layar percakapan tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2023, kemudian diberi tanda (PR-3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas pihak Tergugat juga mengajukan alat bukti Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Rizal Karunia Ramadhan

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Tergugat untuk memberikan keterangan terkait proses jual beli mobil fortuner dengan mobil grand livina;
- Bahwa proses jual beli terjadi di bulan Desember 2022, pada saat itu Penggugat datang ke showroom Timbul Jaya milik Tergugat dengan mengendarai mobil grand livina tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu kedatangan Tergugat memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tukar tambah dengan mobil fortuner G tahun 2009 yang ada di showroom Tergugat;
- Bahwa saat itu mobil fortuner memiliki nilai harga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sedangkan mobil grand livina ditaksir dengan nilai harga sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), sehingga kekurangan yang masih harus dibayarkan Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya penggugat berniat untuk kekurangannya mengajukan kredit pembiayaan melalui BCA multi finance, dan Saksi selaku marketing showroom Timbul Jaya kemudian menghubungi pihak BCA multi finance terkait besaran kredit dan angsurannya;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



- Bahwa setelah itu penggugat menyetujui dan sepakat dengan proses jual beli tersebut. Dari kekurangan nilai jual beli tukar tambah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) tersebut kemudian telah diajukan kredit ke BCA multi finance sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) namun pihak BCA multi finance hanya menyetujui sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa dari pencairan kredit tersebut jadi masih ada sisa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) yang menjadi hak Penggugat selanjutnya pihak Tergugat mengembalikan uang milik penggugat tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) melalui transfer sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) adalah sebagai bentuk jaminan karena BPKB mobil grand livina yang menurut keterangan Penggugat masih dibawa temannya Penggugat dan Pengugat berjanji akan menyerahkannya dalam waktu satu minggu namun sampai waktunya tiba belum juga diberikan BPKB tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang dibawa oleh Tergugat untuk dilakukan jual beli tukar tambah adalah Grand Livina Tahun 2012/2013;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tukar tambah mobil diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak Penggugat belum membawa dan menyerahkan BPKB Mobil Grand Livina kepada Tergugat;
- Bahwa jual beli dengan kondisi tersebut sangat kondisional, kadang showroom ke pihak konsumen menjaga dan saling percaya dan setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama saling kenal dan saling percaya, sehingga pada saat Penggugat minta waktu satu minggu untuk penyerahan BPKB pihak Tergugat hanya menyetujui saja;
- Bahwa BPKB unit mobil Fortuner dijamin ke BCA Multi Finance;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



- Bahwa setahu Saksi pihak marketing BCA finance telah datang ke rumah Penggugat untuk melakukan survey dan menganalisa kredit kemudian dilanjutkan dengan tandatangan kredit dan kemudian acc untuk pencairan kredit;
- Bahwa Kredit di BCA finance tersebut atas nama Pak Budiono (Penggugat);
- Bahwa dana pencairan kredit dikirimkan ke rekening Tergugat;
- Bahwa BCA finance melakukan transfer ke rekening Tergugat sesuai dengan nilai kredit yang disetujui yaitu sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) sehingga masih ada sisa Rp36.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kemudian tergugat mengembalikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) ke rekening Penggugat melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagai jaminan BPKB yang belum diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa transaksi jual beli tukar tambah tersebut sudah selesai, namun pihak Penggugat belum menyerahkan BPKB unit mobil Grand Livina;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli, Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika BPKB Grand Livina masih dibawa teman Penggugat;
- Bahwa pada saat transaksi di Desember 2022 Saksi tidak melihat ada mobil Volvo hitam Nopil L 1245 TG;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang Bernama Rizal di dealer Solo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pasca jual beli tukar tambah Fortuner dan Grand Livina tersebut dari Tergugat sejak sekitar bulan Februari 2023;

2. Saksi Oktavian Padhli Zakaria

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Tergugat untuk memberikan keterangan terkait proses jual beli mobil fortuner dengan mobil grand livina;
- Bahwa proses jual beli terjadi di bulan Desember 2022, pada saat itu Penggugat datang ke showroom Timbul Jaya milik Tergugat dengan mengendarai mobil grand livina tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu kedatangan Tergugat memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tukar tambah dengan mobil fortuner G tahun 2009 yang ada di showroom Tergugat;
- Bahwa saat itu mobil fortuner memiliki nilai harga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sedangkan mobil grand livina ditaksir dengan nilai harga sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), sehingga kekurangan yang masih harus dibayarkan Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa saat proses itu Saksi ada di tempat dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa selanjutnya penggugat berniat untuk kekurangannya mengajukan kredit pembiayaan melalui BCA multi finance, dan Saksi selaku marketing showroom Timbul Jaya kemudian menghubungi pihak BCA multi finance terkait besaran kredit dan angsurannya;
- Bahwa pada saat itu BPKB Grand Livina belum dibawa dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan menurut Penggugat BPKB tersebut masih dibawa temannya dan meminta waktu satu minggu sedangkan BPKB unit mobil Fortuner dijaminan ke BCA Multi Finance yang diajukan oleh penggugat ;
- Bahwa Kredit di BCA finance tersebut atas nama Pak Budiono (Penggugat);
- Bahwa dana pencairan kredit dikirimkan ke rekening Tergugat;
- Bahwa BCA finance melakukan transfer ke rekening Tergugat sesuai dengan nilai kredit yang disetujui yaitu sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) sehingga

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



masih ada sisa Rp36.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kemudian tergugat mengembalikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) ke rekening Penggugat melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagai jaminan BPKB yang belum diserahkan oleh Penggugat;

- Bahwa transaksi jual beli tukar tambah tersebut sudah selesai, namun pihak Penggugat belum menyerahkan BPKB unit mobil Grand Livina;

- Bahwa setelah proses transaksi selesai pihak Penggugat tidak pernah lagi datang ke showroom sampai mobil grand livina sudah terjual kembali namun masih belum ada BPKB nya karena masih belum diserahkan oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Tergugat sudah sering menanyakan BPKB Grand Livina tersebut kepada Tergugat sampai bulan Februari 2023 dan diberitahu oleh Penggugat bahwa BPKB grand livina ternyata berada di Finance Solo karena dijaminakan temannya;

- Bahwa Saksi sebagai marketing mengetahui bahwa jual beli mobil harus lengkap surat-suratnya dan untuk menjaga citra yang baik untuk showroom tersebut, akhirnya Tergugat berusaha untuk mencari BPKB Grand Livina tersebut, setelah diketahui keberadaan BPKB tersebut, kemudian Tergugat datang ke Solo ke tempat finance tempat BPKB grand livina dijaminakan dan posisinya belum dilunasi oleh Penggugat;

- Bahwa kemudian Tergugat atas permintaan Penggugat akhirnya bersedia menebus BPKB tersebut dengan cara membayar/melunasi hutang di finance solo tersebut agar BPKB grand livina bisa keluar karena mobil grand livina tersebut sudah laku dan sudah ditunggu oleh pembelinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menggunakan uang milik Tergugat untuk menebus BPKB Grand Livina tersebut di Finance Solo sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta Rupiah), dan

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



sampai saat ini Penggugat belum ada mengembalikan uang milik Tergugat tersebut;

- Bahwa terkait mobil Volvo, Saksi diajak oleh Tergugat untuk datang kerumah Penggugat yang berada di Gemarang/Kare untuk proses mediasi, saat itu penggugat tidak ada dirumah setelah dihubungi, Penggugat mengatakan untuk mengganti uang tebusan BPKB Grand Livina tersebut dengan mobil Volvo hitam sebagai jaminan yang ada di rumah Penggugat, lalu Saksi bersama Tergugat mengambil mobil Volvo tersebut dirumah penggugat atas izin atau perintah dari Penggugat;

- Bahwa kunci kontak mobil volvo tersebut diberikan oleh Saudara/pembantunya atas suruhan Penggugat, jadi tidak benar kalau Saksi dan Tergugat mengambil mobil Volvo tersebut secara paksa;

- Bahwa saat ini mobil volvo tersebut disimpan di rumah Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil volvo tersebut bukanlah unit mobil antik atau *collector item*;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil volvo tersebut memiliki nilai jual sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) Rupiah;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, pihak Tergugat mengajukan jawaban yang mengandung eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus dalam Persidangan perdata sesuai SEMA tersebut diatas, yang mana Surat Kuasa Penggugat hanya berjudul "Surat Kuasa". Selain itu isinya adalah "...mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap penggugat..." Tanpa menyebutkan ringkasan pokok dan objek sengketa.
- Bahwa jika tidak memenuhi syarat tersebut maka Surat Kuasa khusus cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua Tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa bantahan atau sanggahan sebagaimana tersebut diatas tersebut diajukan dalam bentuk eksepsi :

- a. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



b. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Surat Kuasa Penggugat cacat formil sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani oleh kuasa yang tidak sah menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas, kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah mengenai kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam memeriksa dan mengadili



perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat dikaitkan dengan eksepsi Tergugat tentang surat kuasa Penggugat tidak sah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan, sehingga eksepsi tentang surat kuasa tidak sah yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawab-jinawab dari para pihak, maka selanjutnya dapat disimpulkan pada pokoknya gugatan Penggugat dalam positanya adalah; disaat Penggugat melakukan dinas luar kota, Bulan Februari 2023 Tergugat mengambil secara sepihak barang milik pribadi saudara Penggugat 1 unit mobil Volvo warna hitam jenis sedan Nopol : L 1245 TG yang harganya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- karena mobil tersebut adalah mobil antik dan sudah langka, yang mana atas perbuatan Tergugat tersebut pihak Penggugat telah melaporkan ke Polda Jatim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah membantahnya dengan dalil sangkalan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan pernyataan "pengambilan sepihak" pada posita Nomor 9 tidak benar, mobil sangat tidak mungkin dilakukan tanpa adanya penyerahan sukarela, mengingat Mobil berada digarasi rumah Penggugat, hanya dapat dinyalakan dengan kunci kontak mobil, dan dirumah ada yang menunggu. Yang benar adalah Penggugat menyatakan dan menyuruh untuk membawa mobil sebagai jaminan

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



pelunasan hutang, menyuruh pembantunya untuk menyerahkan kunci dan membawa mobil tersebut. namun hingga saat ini, sejak bulan Maret 2023 sampai Oktober 2024 tidak ada iktikad apapun untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 tanpa mengajukan Saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, sama-sama mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari gugatan maupun sangkalannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan masing-masing dalil dari para pihak tersebut, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan Pasal tersebut di atas maka suatu perbuatan dikatakan melanggar / melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;
2. Adanya kerugian ;
3. Adanya kesalahan ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Ad. 1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan meliputi berbuat dan tidak berbuat. Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum akan tetapi menurut yurisprudensi kriteria perbuatan yang melanggar hukum diantaranya :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c. Melanggar kaidah tata susila, atau
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain (asas patiha);

Ad. 2. Adanya kerugian ;

Menimbang, bahwa unsur kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian immateriil yaitu kerugian karena ada pelanggaran terhadap integritas pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya, juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi, dengan demikian yang dapat dituntut adalah :

- a) Ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan kongkret, yang disebut kerugian materiil ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



b) Kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

Ad.3. Adanya kesalahan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan ;

Ad.4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori untuk dapat menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian salah satunya adalah Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad*) menganut "ajaran pertanggung jawaban yang *redelijk (de leer van de toerekening naar redelijkheid)* ;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian adalah si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan melihat posita gugatan Penggugat yang didasarkan atas adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum pada perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, namun dalam positanya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci kerugian apa yang secara nyata-nyata diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat seperti tersebut di atas telah menguraikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dikaitkan dengan tuntutan yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat, ternyata Penggugat tidak memerinci/menjelaskan lebih jauh mengenai kerugian apa yang secara nyata telah diderita oleh Penggugat, dalam hal apa kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, juga tidak berusaha untuk dibuktikan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penjelasan mengenai perincian/penjelasan perihal kerugian apa yang diderita secara nyata oleh Penggugat dengan memerinci/menjelaskan lebih lanjut kerugiannya baik dalam posita serta petitum dalam gugatannya, sehingga menurut Majelis

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Hakim gugatan yang disusun demikian tidak sesuai dengan syarat/unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, karena harus ada kesesuaian antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita secara nyata oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan, karena surat gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas sehingga selain bertentangan dengan hukum acara perdata juga menyulitkan Pengadilan dalam menjatuhkan amar putusan pada pokok perkaranya beserta eksekusinya apabila gugatan Penggugat terbukti dipersidangan, maka oleh karenanya dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

TENTANG REKONVENSI:

Menimbang bahwa pengertian gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadanya. Pengertian gugatan Rekonvensi diatur di dalam Pasal 132a ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 132a ayat (1) HIR menyatakan "*Tergugat berhak untuk di dalam semua perkara mengajukan gugatan balasan (gugatan dalam Rekonvensi) kecuali:*

1. *Jika Penggugat dalam Konvensi bertindak dalam kualitas tertentu sedangkan gugatan balasan (gugatan dalam Rekonvensi) itu ditujukan terhadap diri pribadi Penggugat dan sebaliknya;*
2. *Jika Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa gugatan dalam Konvensi itu tidak berwenang memeriksa*

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



gugatan dalam Rekonvensi dalam hubungannya dengan pokok sengketa;

3. *Dalam perkara-perkara persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan Hakim;”*

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang bahwa jika penerapan ini diikuti, maka gugatan Rekonvensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konvensi;

Menimbang bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima maka putusan Rekonvensi asesor mengikuti putusan Konvensi. Dengan demikian, oleh karena putusan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan sendirinya menurut hukum putusan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun lain halnya jika tidak terdapat hubungan erat atau

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi karena gugatan Rekonvensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima maka putusan Rekonvensi tidak tunduk mengikuti putusan Konvensi itu. Materi gugatan Rekonvensi dapat diperiksa dan diselesaikan meskipun gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, apabila secara objektif tidak terdapat hubungan atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Rekonvensi mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi, dan gugatan Konvensi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Dalam Pokok Perkara) dengan alasan surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan, karena surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah kabur/tidak jelas, sehingga putusan Rekonvensi harus asesor mengikuti putusan Konvensi dalam perkara ini, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a ayat (1), Pasal 136, Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 1365, Hukum Acara Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

TENTANG KONVENSI:

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

TENTANG REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 oleh kami: **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, dan **Tiara Khurin In Firdaus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tiara Khurin In Firdaus, S.H.**, dan **Steven Putra Harefa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mansur Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiara Khurin In Firdaus, S.H. **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Mjy



Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	80.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP	Rp	60.000,00
4. Sumpah	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)